



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Yuningsih, lahir di Bandung pada tanggal 09 September 1970, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamaroka, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muh. Rusdi, S.H., dan Muharpa Ansjar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor 148/KP-Pdt/HK/VII/2021 tertanggal 21 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat perihal permohonan penetapan perwalian tanggal 21 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2021, di bawah Reg. Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan isteri dari Almarhum **Rusian Tabrî** dari pernikahannya pada tanggal 19 Juli 1990 yang dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Agama Sungguminasa no.77/Pdt.g/2021/PA.Sgm Tertanggal 15 Pebruari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Almarhum dengan Perempuan Yuningsih telah dilahirkan 5 orang anak yaitu :
 - Ikawati Ruslan
 - Pangeran
 - M.Tabri
 - Bernama **Nurul Fitri Ramadani**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 30 Mei 2005 dalam kutipan akta kelahiran nomor: 7306-LT-24122017-7940 tertanggal 16 Oktober 2019 (Dibawah Umur).
 - Bernama **Suprpto**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 18 April 2009 dalam kutipan akta kelahiran nomor : 7306-LT-24122017-7966 tertanggal 16 Oktober 2019 9 (dibawah Umur).
3. Bahwa Almarhum Ruslan Tabri meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana dalam surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah setempat.
4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum **Ruslan Tabri** tersebut, maka Para ahli waris telah sepakat perwalian anak almarhum **Ruslan Tabri** dan **Yuningsih** (aquo Pemohon) yaitu **Suprpto** (masih dibawah Umur) dan **Nurul Fitri Ramadhani** (masih dibawah Umur) dimaksud diserahkan perwaliannya kepada **Pemohon** .
5. Bahwa almarhum **Ruslan Tabri** meninggalkan warisan/harta peninggalan dari orang tuanya yaitu almarhum Muh Tabri Dg. Kilo berupa tanah dan ataupun bangunan yang terletak di Kabupaten gowa sebagaimana dimaksud dalam SHM no.276 Desa Patallasang an. H.Tabri Kilo dan SHM no.307 desa Patallsang an. H.M.Tabri Kilo.
6. Bahwa Para ahli waris dari Muh Tabri dg. Kilo Almarhum bermaksud mengajihkan/menjual tanah dan bangunan tersebut demi kelangsungan hidup/biaya pendidikan ahli warisnya, sehingga tentunya almarhum Ruslan Tabri sebagai salah satu ahli waris almarhum Muh. Tabri Dg.Kilo digantikan oleh Pemohon dan Suprpto (masih dibawah Umur) dan Nurul Fitri Ramadhani (masih dibawah Umur) dimaksud diserahkan perwaliannya kepada **Pemohon** sebagai ahli waris pengganti.
7. Bahwa mengingat Suprpto (masih dibawah Umur) dan Nurul Fitri Ramadhani (masih dibawah Umur) dimaksud belum cukup cakap /dewasa menurut aturan perundangan- undangan makanya perwaliannya diserahkan kepada Pemohon untuk mewakili Suprato dan Nurul fitri

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Ruslan Tabri untuk menghadap dan bertindak di depan Pejabat berwenang dalam mengalihkan mengalihkan/menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum HM.Tabri dg.Kilo sebagaimana dimaksud dalam SHM no.276 Desa Patallasang an. H.Tabri Kilo dan SHM no.307 desa Patallsang an. H.M.Tabri Kilo

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mengajukan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon sebagai wali dari yaitu

1. **SUPRAPTO**
2. **NURUL FITRI RAMADANI tersebut**

selaku ahli waris Pengganti dari Almarhum Ruslan Tabri untuk mewakili dan atau mengalihkan atau menjual berupa tanah dan atau bangunan peninggalan almarhum HM.Tabri dg.Kilo sebagaimana dimaksud SHM no.276 Desa Patallasang an. H.Tabri Kilo dan SHM no.307 desa Patallsang an. H.M.Tabri Kilo di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, tertanggal 15 Februari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-24122017-7966 tertanggal 16 Oktober 2019 atas nama Suprpto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-24122017-7940 tertanggal 16 Oktober 2019 atas nam Nurul Fitri Ramadani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ruslan Tabri Nomor 18/KBP/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani para Ahli Waris tertanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 276, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 307, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. A Hawati, menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perwalian;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Ruslan Tabri;
- Bahwa suami Pemohon atas nama Ruslan Tabri telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Ruslan Tabri memiliki 5 (lima) orang anak;
Bahwa dari 5 (lima) orang anak Pemohon 2 (dua) diantaranya belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu Suprpto dan Nurul Fitri Ramadhani;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya yang ada di daerah Pattallasang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon adalah warisan kakek dari suami Pemohon;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual hasilnya kemudian dibagi bersama kepada masing-masing Ahli Waris;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara sesama Ahli waris;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Hasrul Harahap, menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perwalian;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama Ruslan Tabri;
- Bahwa suami Pemohon atas nama Ruslan Tabri telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Ruslan Tabri memiliki 5 (lima) orang anak;
Bahwa dari 5 (lima) orang anak Pemohon 2 (dua) diantaranya belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu Suprpto dan Nurul Fitri Ramadhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya yang ada di daerah Pattalassang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon adalah warisan kakek dari suami Pemohon;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual hasilnya kemudian dibagi bersama kepada masing-masing Ahli Waris;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara sesama Ahli waris;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkut putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto di Dusun Tamaroka, Kelurahan/Desa Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pemohon dapat menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu Suprpto (umur 11 tahun) dan Nurul Fitri Ramadhani (umur 15 tahun), untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah-tanah milik Pemohon dan anak-anaknya yang berasal dari Alm Ruslan Tabri Bin H.M Tabri Kilo selaku suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan bertanda (P-1) s/d (P-7) sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. A Hawati dan Hasrul Harahap;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Yuningsih pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ruslan Tabri Bin HM Tabri Kilo pada tanggal 19 Juli 1990;
- Bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama Ruslan Tabri Bin HM Tabri Kilo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Ikawati Ruslan (umur 28 tahun), Pangeran (umur 25 tahun), Muh. Tabri (umur 19 tahun), Nurul Fitri Ramadhani (umur 15 tahun) dan Suprpto (umur 11 tahun);
- Bahwa dari ke 5 (lima) anak Pemohon tersebut ada 2 (dua) orang anak yang belum dewasa secara hukum yaitu Nurul Fitri Ramadhani (umur 15 tahun) dan Suprpto (umur 11 tahun);
- Bahwa dari bukti-bukti surat berupa sertifikat hak milik yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, tercatat nama pemegang hak atas sertifikat-sertifikat tersebut adalah H.M. Tabri Kilo (SHM Nomor 276 dan SHM Nomor 307) yang tidak lain merupakan orangtua/ayah dari Suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena anak-anak Pemohon tersebut diatas ternyata ada yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Nurul Fitri Ramadani (umur 15 tahun) dan Suprpto (umur 11 tahun), sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut atau melakukan tindakan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik didalam dan diluar Pengadilan dengan maksud dan tujuan adalah semata-mata guna kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak yang belum dewasa tersebut dan berdasarkan fakta bahwa anak-anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan tersebut diatas maka Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan /melepaskan/menjual tanah warisan dari Suami Pemohon dan akan dibagi bersama dengan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk disetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nurul Fitri Ramadani (umur 15 tahun) dan Suprpto (umur 11 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Kedua anaknya tersebut yang belum dewasa untuk mengalihkan/melepaskan/menjual tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307;
Masing-masing tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, dan masing-masing pemegang hak tercatat atas nama H.M. Tabri Kilo;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh kami Benyamin S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andi Zainuddin, S.H

Benyamin, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp80.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,-
4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)